



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian di Kabupaten Bantul dan pendapatan daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 April 2017, pemegang saham menyepakati untuk meningkatkan Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat di anggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
2. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY bertujuan:
 - a. memperkuat kelembagaan;
 - b. memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. Bank BPD DIY.
- (2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp.392.800.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp.98.200.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp.294.600.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2025.
- (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.29.325.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);k
 - g. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - h. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - i. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas dan kewajiban.
- (4) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyeteroran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (17,68 /2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.D. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Sebagai negara penganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), maka Badan Usaha Milik Daerah tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan (fungsi profitisasi), akan tetapi yang juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial). Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank BPD DIY dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY sampai dengan Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan sebesar Rp.98.200.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah), sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, PT. Bank BPD DIY, pada tanggal 21 April 2017, telah menyepakati untuk meningkatkan modal PT. Bank BPD DIY. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan penambahan penyertaan modal kepada kepada PT. Bank BPD DIY. Penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan beberapa tersebut, dalam rangka mempercepat pemenuhan modal dasar sesuai amanat Rapat Umum Pemegang Saham, perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 88